

### **BAB III**

#### **KASUS-KASUS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA TELUK SARIKAT KECAMATAN BANJANG KALIMANTAN SELATAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Taluk Sarikat Kecamatan Banjang Kalimantan Selatan**

###### **1. Sejarah Singkat Desa Teluk Sarikat**

Desa Teluk Sarikat pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sekitar tahun 1925 di kenal sebagai basis perjuangan melawan kaum kolonial, dan para pejuang bersama masyarakat menerapkan hukum Islam sebagai azas membangun kehidupan masyarakat.

Di zaman perjuangan itu, organisasi Sarekat Islam telah menjadi organisasi yang diikuti oleh para tokoh agama, tokoh pejuang dan masyarakat pada umumnya, yang gerakannya bukan hanya ingin melindungi rakyat pribumi dari tekanan kaum penjajah, tapi juga ditujukan untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam. Karena letaknya di teluk (pusaran air), menjadi markas perserikatan pejuang, serta masyarakat dan para pemukanya pengikut organisasi Sarikat Islam, maka kampung ini di beri nama dengan “Kampung Teluk Sarikat.”

Pada era kemerdekaan, Kampung Teluk Sarikat berada di wilayah Desa Tangga Ulin Kecamatan Amuntai Tengah. Kemudian setelah terjadi pemekaran desa tahun 1962, desa Tangga Ulin terpecah

menjadi desa Tangga Ulin Hulu, desa Tangga Ulin Hilir dan desa Garunggang, lalu pada tahun 1978, desa Garunggang dimekarkan lagi menjadi desa Garunggang, desa Baruh Tabing dan desa Teluk Sarikat, sehingga sejak itu sampai sekarang desa yang menjadi lokasi penelitian ini dinamai dengan desa Teluk Sarikat.<sup>1</sup>

## 2. Demografi Desa Teluk Sarikat

Penduduk desa Teluk Sarikat seluruhnya menganut agama Islam, terdiri dari 2 Rukun Warga dan 4 Rukun Tetangga, dengan sebaran penduduk sebagai berikut:

Tabel 1  
Keadaan Penduduk Desa Teluk Sarikat  
Berdasarkan RW dan RT

No	RW/ RT		Kepala Keluarga	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1	RW I	RT I	43	55	76
		RT II	46	67	89
2	RW II	RT III	43	72	95
		RT IV	38	60	79
Jumlah			170	254	339
				593	

## 3. Sosial Keagamaan Desa Teluk Sarikat

Keadaan sosial keagamaan masyarakat desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang cukup agamis, dan masyarakat desa Teluk Sarikat

<sup>1</sup> H. Hudari, *wawancara*, Taluk Sarikat, 20 April 2014.

secara keseluruhan beragama Islam. Hal ini dapat di lihat dari beberapa segi kehidupan keagamaan masyarakat, seperti:

*Pertama*, Sarana Ibadah; satu Masjid berukuran 24 x 24 meter, satu langgar/surau berukuran 15 x 20 meter. *Kedua*, Lembaga Keagamaan seperti; TPA/ TPQ yang di adakan tiga kali dalam seminggu, arisan yasinan remaja puteri, arisan yasinan ibu-ibu, pengajian rutin mingguan ibu-ibu, arisan yasinan & dzikir bapak-bapak, perkumpulan maulid al-habshi putera, perkumpulan maulid al habsyi puteri. *Ketiga*, Pengajian Agama seperti; Majlis Taklim di Langgar 1 kali/ minggu, majlis taklim di rumah pemuka agama 1 kali/ minggu, dan majlis taklim sebelum jum'atan 1 kali/ minggu.

Pada kenyataan keseharian juga, hampir kelima waktu shalat jamaah shalat fardhu di langgar dan di masjid yang berada di desa Teluk Sarikat ini senantiasa di isi oleh banyak jamaah, dan pada kehidupan keseharian hampir rata-rata penduduknya memakai busana muslim, khusus perempuannya hampir rata-rata keluar rumah dengan memakai kerudung.

Di samping itu, langgar (Mushalla) kampung yang terletak di tengah-tengah kampung dan yang paling padat penduduknya, sering diadakan kegiatan keagamaan, seperti tadarus bagi remaja laki-laki (malam senin) dan bagi wanita selama tiga hari dalam seminggu selepas shalat Ashar. Sedangkan kegiatan TPA/ TQA bagi anak-anak,

dilaksanakan selama empat hari dalam seminggu. Selain itu diadakan juga pengajian mingguan setiap sebelum Zuhur pada hari minggu.

Berdasarkan penjelasan kepala desa, masyarakat banyak melakukan berbagai aktivitas keagamaan, sehingga di desa Teluk Sarikat saat ini, boleh di kata tidak ada judi, narkoba, dan tindak kejahatan. Kegiatan gotong royong juga sangat tinggi, termasuk dalam pembangunan serta renovasi Langgar Darun Najah di desa ini, uang pembangunan dihasilkan dari patungan antar sesama warga saja, sehingga langgar ini bisa dibangun.<sup>2</sup>

## **B. Kasus-Kasus Pembagian Harta Waris di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjarang Kalimantan Selatan**

Sebelum penulis menyajikan beberapa kasus pembagian harta waris ini, penulis kemukakan bahwa kasus ini tidak membicarakan '*harta perpantangan*' (harta usaha bersama antara suami isteri), karena ini sudah dianggap berlaku umum pada '*orang Amuntai*' istilah untuk suku Banjar yang mendiami wilayah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk wilayah lokasi penelitian ini yakni Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun sekedar untuk diketahui, dasar hukum '*orang Amuntai*' menerapkan pembagian waris yang sering disebut '*harta perpantangan*' (harta usaha bersama antara suami isteri), maka penulis kemukakan data

---

<sup>2</sup> Lukman, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 01 Mei 2014.

wawancara dengan H. M. Sutera Ali salah seorang tokoh agama di desa Teluk Sarikat, beliau mengemukakan bahwa istilah harta perpantangan ada, karena suami isteri pada suku Banjar, rata-rata bekerja sama dalam usaha menghidupi kehidupan keluarga, sehingga harta yang di peroleh dari usaha bersama-sama ini, baik bertani, menyadap karet, berternak atau berdagang. Harta usaha bersama ini di sebut '*harta perpantangan*', dan ini berbeda dengan orang Arab, yang mana isterinya tidak ikut berusaha, hanya melayani suaminya saja, jadi harta usaha suami, tentu adalah harta suaminya.<sup>3</sup>

Kemudian manakala ditanyakan *naş* agama tentang '*harta perpantangan*' ini, beliau mengemukakan dalam QS. al-Nisā' [4]: 32 Allah menegaskan tentang wanita punya hak bagian dari apa yang dia usahakan, ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا<sup>4</sup>.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS. al-Nisā' [4]: 32)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Hamisari, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 22 April 2014.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 83.

<sup>5</sup> H. M. Sutera Ali, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 22 April 2014.

Pada penyajian data berikut penulis lebih menitikberatkan pada kasus-kasus sengketa pembagian waris saja yang penulis sajikan per kasus, sebagai berikut :

### 1. Kasus Pembagian Harta Warisan Secara Musyawarah

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad salah seorang dari ahli waris Bapak Sigum, tentang siapa saja yang mewarisi harta yang ditinggalkan oleh bapaknya, beliau menjelaskan :

*Harta warisan Bapak tidak di bagi, baru setelah Ibu (Masintan) meninggal, semua harta di bagi sama, kecuali rumah diserahkan kepada adik yang perempuan, karena sebelum bapak dan Ibu meninggal dia telah diminta untuk tetap serumah dengan mereka bersama suaminya, sebab Bapak dan Ibu memerlukan perawatan, dikarenakan usia mereka sudah sangat tua, maka sisa harta selain rumah kami bagi dengan musyawarah, yaitu saya anak laki-laki kandung paling tua, kemudian Tarjudan cucu laki-laki dari saudara kandung saya yang sudah meninggal, serta dua orang lagi adik kandung saya yang perempuan, yaitu Haniah dan Masnah.<sup>6</sup>*

Dengan demikian sepeninggal Bapak Sigum, ahli waris hartanya, sebagai berikut :

- a. Masintan sebagai isteri
- b. Ahmad sebagai anak laki-laki kandung
- c. Tarjudan sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung
- d. Haniah sebagai anak perempuan kandung
- e. Masnah sebagai anak perempuan kandung

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad juga, berkenaan dengan besar harta warisan Bapak Sigum, beliau menjelaskan :

---

<sup>6</sup> Ahmad, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 16 April 2014.

Dari hasil wawancara, dapat di pilah bahwa harta warisan yang ditinggalkan pada keluarga Sigum, adalah :

- 1) Dari peninggalan Sigum
  - a) 1 hektar 18 borongan sawah
  - b) 15 borongan kebun
  - c) 12 borongan hasil usaha bersama
  - d) 125 geram emas
  - e) Satu rumah
  - f) Satu sepeda.
- 2) Dari peninggalan Masintan (Isteri Sigum)
  - a) 14 borongan sawah
  - b) 17 borongan kebun karet
  - c) 90 geram emas<sup>7</sup>

Setelah ditanyakan kepada Ahmad tentang pekerjaan ayah beliau dan Ibu beliau, dia menjelaskan bahwa Ayah dan Ibunya bekerja sebagai petani, dan mereka (anak-anak Sigum dan Masintan) sebelum mereka berkeluarga hampir setiap hari ikut orang tua mereka bekerja. Pagi setelah shalat shubuh, menyadap karet, kemudian setelah itu pulang dan setelah sarapan pagi mereka akan bekerja bersama-sama mengerjakan sawah ketika musim tanam tiba.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 16 April 2014.

<sup>8</sup> Ibid.

Dari penjelasan di atas, dapat di mengerti bahwa harta yang diwariskan oleh Sigum adalah hasil usaha antara beliau dengan isterinya bersama-sama.

Dalam pembagian waris yang sudah di lakukan berdasarkan musyawarah sepeninggal Ibu beliau, berdasarkan penjelasan Ahmad, sebagai berikut:

*Berdasarkan musyawarah, saya mendapatkan kebun sekitar 9 borongan, sawah sekirat 14 borongan dan emas sekirat 50 gram, sedangkan Tarjudin mendapatkan kebun sekitar 8 borongan, sawah sekitar 14 borongan dan emas sekitar 50 gram, sedangkan saudara saya Haniah yang menjaga orag tua mendapatkan kebun sekitar 9 borongan, sawahsekitar 13 borongan, emas sekitar 60 gram, sepeda 1 buah dan rumah beserta perabotan dan tanahnya 1 buah. Kemudian adik yang Masnah (kakak dari yang bungsu) mendapatkan sawah sekitar 9 borongan, kebun sekitar 13 borongan, serta emas sekitar 55 gram, namun yang jadi masalah Tarjudin ingin menuntut lebih karena merasa laki-laki, padahal mestinya saya yang harus lebih banyak.<sup>9</sup>*

Dari hasil wawancara di atas, jelas bahwa pembagian yang dilakukan di atas, lebih mengedepankan permusyawatan dan tidak menggunakan hukum *farā'id* yang lazim berlaku pada hukum kewarisan Islam, dan dari penjelasan di atas, semua yang di anggap sebagai ahli waris mendapatkan pembagian harta waris yang relatif tidak jauh berbeda, dan justru ada pembagian harta yang dilebihkan, yakni yang tinggal dan dianggap berjasa dalam memelihara orang tua, namun ada masalah yang disisakan dalam pembagian tersebut, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki almarhum.

---

<sup>9</sup>Ahmad, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 16 April 2014.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad tentang mengapa harta tidak di bagi berdasarkan hukum pembagian waris, beliau menyatakan bahwasanya semua keluarga sepakat melakukan pembagian dengan musyawarah agar semua mendapatkan warisan, dengan harapan keluarga menjadi tidak pecah akibat masalah harta, walau ada tuntutan Tarjudin, mereka berharap agar nanti dia menyadari pentingnya musyawarah dalam menjaga keutuhan keluarga.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah ternyata di latar belakang alasan untuk menjaga keutuhan keluarga, namun ternyata masih menyisakan adanya permasalahan tuntutan harta dari pihak yang dianggap sebagai ahli waris harta tersebut.

Saat ditanyakan kembali tentang bagian masing-masing jika di bagi berdasarkan hukum kewarisan Islam, beliau menjelaskan : *“kalau berdasarkan hukum Islam, saya dan keponakan saya mesti lebih banyak dari saudara perempuan saya, padahal kan kami sama-sama harus mendapatkan bagian, sama-sama akan mengongkosi keluarga kami.”*<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat di mengerti bahwa beliau ini belum memahami betul tentang hukum kewarisan Islam berikut dengan hikmah di balik diterapkannya hukum kewarisan tersebut.

---

<sup>10</sup> Ahmad, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 17 April 2014.

<sup>11</sup> Ibid.

## 2. Kasus Tidak di Baginya Harta Warisan Karena Menjaga Perasaan Orang Tua yang Masih Hidup

Muhammad Yani sebagai anak tertua almarhum, diketahui bahwa harta yang ditinggalkan bapaknya, adalah :

- a. Kebun sekitar 30 borongan (harta warisan yang belum di bagi antara almarhum, A. Muksit adik laki-laki kandung bapak, dan Mildayanti adik kandung perempuan almarhum)
- b. Tanah kebun 18 borongan
- c. Sawah 65 borongan
- d. Rumah yang ditempati Ibu
- e. Dua kendaraan bermotor<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan Muhammad Yani juga, tentang status harta warisan dari bapaknya, beliau menjelaskan :

*“Sampai saat ini secara khusus harta peninggalan Bapak belum di bagi, keluarga kami yang saat ini yang masing-masingnya ada memanfaatkan tanah bapak adalah saya (Muhammad Yani), adik kandung perempuan saya (Kastalani), Ibu saya (Rusmiyati) dan A. Muksit adik laki-laki kandung bapak, dan Mildayanti adik kandung perempuan Bapak, kedua adik Bapak hanya menggarapkan dan ada setiap bulan mengantarkan hasil sadapan karet kepada Ibu”<sup>13</sup>*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa harta peninggalan Sulaiman masih utuh dan di anggap sebagai harta waris, namun dimanfaatkan oleh beberapa keluarga, yaitu anak, isteri dan adik

---

<sup>12</sup> M. Yani, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 17 April 2014.

<sup>13</sup> Ibid.

kandung almarhum. Sedangkan ahli warisnya menurut keterangan di atas, adalah :

- a. Muhammad Yani sebagai anak kandung laki-laki
- b. Kastalani sebagai anak kandung perempuan
- c. Rusmiyati sebagai isteri
- d. A. Muksit sebagai adik laki-laki kandung laki-laki
- e. Mildayanti sebagai adik kandung perempuan

Mengenai harta warisan almarhum Sulaiman yang lainnya, isteri almarhum menjelaskan : *“Harta peninggalan Bapak yang lain ada, yakni berupa uang tabungan haji untuk Bapak dan Ibu masing-masing Rp. 35.000.000.- jadi totalnya Rp. 70.000.000.-”*<sup>14</sup>

Dari penjelasan isteri almarhum tersebut, selain harta di atas ternyata harta lainnya warisan almarhum, sebagai berikut:

1. Emas tabungan Bapak dengan Ibu 104 gr
2. Uang tunai Rp. 22.000.000.- .

Kaitannya dengan alasan tidak di baginya harta warisan almarhum Sulaiman, Muhammad Yani selaku anaknya tertua menjelaskan: *“Karena Ibu masih hidup, jadi sungkan kepada Ibu jika kami melakukan pembagian harta warisan tersebut”*<sup>15</sup> Dari penjelasan

---

<sup>14</sup> M. Yani, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 17 April 2014.

<sup>15</sup> Ibid.

tersebut, dapat diketahui bahwa alasan tidak di baginya harta warisan hanya karena sungkan dengan Ibu yang masih hidup.

Konteknya dengan kemungkinan dari harta tersebut ada yang bukan hak tapi dimanfaatkan, Muhammad Yani menyatakan bahwasanya mereka bukannya tidak memikirkan tentang hak atas harta dan kemungkinan salah dalam pemanfaatan, tidak di baginya harta tersebut semata hanya karena menjaga perasaan Ibu mereka.<sup>16</sup>

Manakala ditanyakan tentang kemungkinan akan dilakukannya pembagian harta warisan tersebut, agar semua hak ahli waris tertunaikan, Muhammad Yani kembali menjelaskan: Jadi pembagian warisan akan dilaksanakan kalau musyawarah keluarga telah menyepakati untuk itu, sehingga dengan pembagian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan, karena masing-masing pihak sudah memiliki keluarga yang akan ikut berhak dengan harta itu.<sup>17</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan penerapan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan tersebut, Muhammad Yani kembali menjelaskan bahwa pembagian warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam juga akan dilaksanakan jika musyawarah keluarga telah menyepakati untuk itu.<sup>18</sup> Ini artinya musyawarah adalah penentu utama dalam diterapkan atau tidaknya hukum kewarisan dalam Islam.

---

<sup>16</sup> M. Yani, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 17 April 2014.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

Saat dikemukakan tentang kemungkinan pembagian warisan terhadap harta yang ditinggalkan, Muhammad Yani menjelaskan: *“Saya tidak tahu persis pembagian hukum Islam, kemungkinannya saya dengan saudara Bapak yang lelaki akan lebih banyak dari adik saya dan saudara perempuan Bapak, sementara Ibu mungkin separu harta yang ada.”*<sup>19</sup>

Manakala ditanyakan keberadaan para guru agama dalam penjelasan hukum kewarisan Islam, Muhammad Yani menjelaskan bahwasanya guru H. M. Sutra Ali pernah menawarkan diri untuk membagikan harta menurut hukum Islam, namun waktu itu Muhammad Yani dan keluarga belum ada yang menanggapi, sekarang beliau merasa malu untuk mengutarakannya kembali kepada beliau, ditambah lagi belum ada musyawarat dengan semua keluarga dan utama lagi dengan orang tua yang masih hidup.<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa para guru agama telah mengupayakan sedemikian rupa untuk menegakkan hukum kewarisan Islam di tengah masyarakat, termasuk bagi keluarga di atas, namun keputusan tetap tergantung musyawarah dalam keluarga itu.

---

<sup>19</sup> M. Yani, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 17 April 2014.

<sup>20</sup> Ibid.

### 3. Kasus Warisan yang Dibagi Sesuai dengan Kesepakatan Para Ahli Waris

Pada pertengahan Januari 2013 yang lalu, seorang Bapak meninggal dunia sehari setelah pulang dari menjual sarang burung walet di Banjarmasin, menurut cerita isteri almarhum, di tengah perjalanan almarhum terserempet mobil pick up yang melaju dengan kecepatan tinggi.

Isteri ketiga almarhum Nahdhiyyah, menjelaskan tentang isteri-isteri dan anak-anak almarhum, dan di ketahui ahli waris dari harta almarhum Hamra adalah:

- a. Asnawi (anak laki-laki isteri pertama)
- b. Sumiyati (anak perempuan dari isteri kedua)
- c. Normilawati isteri kedua
- d. Anita anak perempuan dari isteri kedua
- e. Masitah anak perempuan dari isteri kedua
- f. Nahdhiyyah sebagai isteri ketiga.<sup>21</sup>

Harta peninggalan almarhum Hamra sebagaimana dijelaskan oleh isteri beliau Nahdhiyyah, sebagai berikut :

- a. Satu rumah
- b. 4 hektar tanah<sup>22</sup>

Dan lebih lanjut Nahdhiyyah menjelaskan :

---

<sup>21</sup> Nahdhiyyah, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 19 April 2014.

<sup>22</sup> Ibid.

*“ Harta yang lainnya, yang paling tahu adalah Kasman adik kandung suami saya, menurut dia banyak harta almarhum di ambil alih oleh isteri kedua dan bersikeras tidak mau berbagi dengan anak dan isteri almarhum yang lainnya.”<sup>23</sup>*

Setelah penulis menghubungi Kasman, beliau memberikan penjelasan dan dapat di ketahui harta peninggalan Hamra yang lainnya, adalah :

1. Satu rumah senilai 1 milyar
2. Dua toko senilai 1,5 Milyard
3. 18 borongan tanah persawahan<sup>24</sup>

Lebih lanjut Kasman menuturkan tentang harta peninggalan almarhum, bahwasanya ada uang peninggalan almarhum sebesar Rp. 24 juta, namun oleh isteri ke-2 akan dia pakai untuk melunasi hutang yang ditinggalkan almarhum.<sup>25</sup>

Saat ditanyakan kepada Kasman tentang kemungkinan harta di bagi berdasarkan ketentuan *farā'id* (ketentuan hukum kewarisan dalam Islam), beliau menjelaskan :

*“Belum ada inisiatif anak-anaknya untuk membagi harta warisan itu, saya tidak memahami tentang farā'id, tapi saran dari paman (seorang guru agama) sewaktu beliau masih hidup, sebaiknya di bagikan menurut Hukum Islam, tapi sampai beliau meninggal belum juga diwujudkan.”<sup>26</sup>*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembagian harta lebih tergantung pada inisiatif dari anak-anak almarhum, dan informasi

---

<sup>23</sup> Nahdiyyah, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 19 April 2014.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Kasman, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 20 April 2014.

tentang pembagian tersebut kepada anak-anak almarhum, sudah pernah disampaikan oleh salah seorang keluarga yang berstatus guru agama, dan Kasman berjanji akan menjadi mediasi dalam masalah ini, sebagaimana penuturannya : *“Saya dan Anita akan menjelaskan kepada mereka jika mereka berkumpul, tentang saran minta bagikan ke KUA, sehingga semua persoalan tidak berlarut-larut.”*<sup>27</sup>

#### 4. Kasus Pembagian Harta Warisan Sesuai Keputusan Anak Tertua

Berdasarkan penjelasan Sirajut Thalibin anak tertua dari almarhum Nasib warga RT IV desa Teluk Sarikat, menjelaskan tentang pembagian harta peninggalan almarhum bapaknya, sebagai berikut : *“Kebiasaan di desa ini, harta warisan dimusyawarahkan dulu, apakah mau di bagi farā'id atau di bagi berdasarkan musyawarah, dan biasanya saya selaku anak tertua yang akan membagikan.”*<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan menurut kebiasaan dilakukan dengan musyawarah dan dipimpin oleh anak tertua.

Kemudian Sirajut Thalibin menjelaskan tentang pewaris dari peninggalan Bapaknya adalah :

- a. Hamisari selaku isteri
- b. Tina Sari selaku adik kandung perempuan
- c. Sirajut Thalibin selaku anak kandung laki-laki

---

<sup>27</sup> Kasman, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 20 April 2014.

<sup>28</sup> Sirajut Thalibin, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 22 April 2014.

- d. Darmasiah selaku anak kandung perempuan
- e. Tarjudin selaku anak kandung laki-laki
- f. Patimah selaku anak kandung perempuan
- g. Maryam selaku anak kandung perempuan
- h. Norman selaku anak kandung laki-laki<sup>29</sup>

Pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Sirajut Thalibin, berdasarkan penjelasan Sirajut Thalibin sebagai berikut :

*“Setelah musyawarah dilakukan, semua sudah mendapatkan bagian masing-masing, Ibu mendapat rumah dengan kebun di belakang rumah sekitar 2 borongan, dan sawah sekitar 3 borongan, paman mendapatkan 3 borongan kebun dan 3 borongan sawah, saya juga 3 borongan kebun dan 3 borongan sawah, dan semua adik saya juga masing-masing mendapatkan 3 borongan kebun dan 3 borongan sawah, sisanya 5 borongan kebun dan 2 borongan sawah dijadikan tunggu haul, diserahkan ke Ibu untuk pemeliharannya, dan hasilnya untuk haulan bapak tiap tahun.”<sup>30</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, semua harta di bagi sama kecuali isteri almarhum lebih sedikit mendapatkan tanah, namun mendapatkan rumah, sedangkan sisa harta dijadikan tunggu haul, diserahkan kepada isteri almarhum untuk pemeliharannya, dan hasilnya untuk haulan almarhum setiap tahun.

Kemudian Sirajut Thalibin menjelaskan bahwa telah terjadi sengketa warisan, dapat diketahui bahwa ada penyerobotan terhadap sisa harta yang di bagi, 5 borongan kebun dan 2 borongan sawah yang

---

<sup>29</sup> Sirajut Thalibin, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 22 April 2014.

<sup>30</sup> Ibid

rencananya dijadikan tunggu haul di ambil dan dikelola oleh adik almarhum, dan hasilnya tidak pernah diserahkan kepada Isteri almarhum untuk haulan almarhum sebagaimana diamanatkan dalam musyawarah.<sup>31</sup>

Manakala di singgung, mengapa dulu tidak di lakukan membagi harta peninggalan dengan hukum kewarisan Islam, Sirajut Thalibin menjelaskan : *“Khawatir dengan membagi secara farā'id ada yang tidak dapat, sehingga keluarga menjadi pecah karena harta, dan saya sendiri tidak begitu mengerti tentang masalah farā'id tersebut.”*<sup>32</sup> Dan kaitannya dengan dimungkinnya pembagian harta dilakukan berdasarkan hukum kewarisan Islam Sirajut Thalibin juga menjelaskan:

*“Beberapa hari setelah meninggalnya ayah, guru H. M. Sutera Ali menyarankan agar harta peninggalan bapak di bagi dengan hukum farā'id, tapi karena saya ingin menjaga keutuhan keluarga, maka saya sepakat dengan adik-adik, Ibu dan paman untuk membaginya dengan musyawarah saja.”*<sup>33</sup>

Dari data di atas dapat dipahami bahwa pemahaman tentang hukum kewarisan Islam masih lemah sehingga timbul kekuatiran yang tidak berdasar, namun guru agama setempat telah mengupayakan pembagian harta peninggalan almarhum dengan menggunakan hukum kewarisan Islam.

---

<sup>31</sup> Sirajut Thalibin, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 22 April 2014.

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

## 5. Kasus Pembagian Harta Warisan Secara Sama Rata

Berdasarkan penjelasan Luqman Hakim kakak seapak dari almarhum Acung, diketahui bahwa ahli waris harta Acung adalah :

- a. Hamidah selaku isteri almarhum
- b. Luqman Hakim selaku adik seapak laki-laki almarhum
- c. M. Yusuf selaku adik seapak laki-laki almarhum
- d. Maimanah selaku adik kandung perempuan
- e. Maslamah selaku anak perempuan kandung
- f. Halimah selaku anak perempuan kandung
- g. Masrufah selaku anak perempuan kandung<sup>34</sup>

Kemudian Luqman Hakim menjelaskan tentang pembagian harta warisan Acung yang telah dimusyawarahkan, adalah :

*“Saya sudah musyawarahkan dengan anak dan Isteri almarhum, masing-masingnya sudah mendapatkan bagian, yaitu Hamidah selaku Isteri almarhum mendapatkan 1 rumah dan kebun rumbia (kebun sago) sekitar 4 borongan, Maslamah selaku anak perempuan kandung paling tua mendapatkan 5 borongan sawah dan 3 borongan kebun karet, Halimah selaku anak perempuan kandung mendapatkan 5 borongan sawah dan 3 borongan kebun karet dan Maslamah selaku anak perempuan kandung mendapatkan 6 borongan sawah dan 2 borongan kebun karet, dan sisanya 4 borongan sawah dan 1 borongan kebun rumbia (sago) untuk saya selaku ‘aṣābah.”<sup>35</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, semua harta di bagi hampir sama nilainya sedangkan sisa harta diperuntukkan Luqman Hakim yang tadi dianggap sebagai ‘aṣābah.

---

<sup>34</sup> Luqman Hakim, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 23 April 2014.

<sup>35</sup> Ibid

Selanjutnya Luqman Hakim menjelaskan tentang adanya masalah dalam pembagian tersebut yang bermula dari adanya tuntutan adik seapak almarhum yang menginginkan adanya bagian harta warisan Acung untuk dirinya karena merasa sebagai adik seapak almarhum.<sup>36</sup>

Saat Hamidah isteri almarhum ditanyakan kenapa harta suaminya almarhum suaminya tidak di bagi berdasarkan hukum kewarisan Islam, beliau menjelaskan :

*“Sudah menjadi kebiasaan harta warisan dimusyawarahkan, dan musyawarah dipimpin oleh ‘aşābah atau bisa juga anak tertua dari ahli waris, kalau disepakati pembagian dengan hukum, maka di bagi dengan hukum, kalau disepakati musyawarah saja, maka di bagi dengan musyawarah. Waktu pembagian dahulu kakak luqman hakim merasa ‘aşābah tanpa memanggil M. Yusuf langsung membagikan harta, dan kami setuju saja, tahu-tahu sekarang M. Yusuf ikut meminta bagian juga.”<sup>37</sup>*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan pembagian harta warisan sangat ditentukan oleh musyawarah keluarga dan peran orang yang dianggap ‘aşābah atau bisa juga oleh anak tertua almarhum.

Saat dikemukakan kemungkinan penyelesaian masalah pembagian harta waris yang berujung sengketa ini dengan menjadikan pihak KUA sebagai perantaranya, beliau menjelaskan : *“kalau ini masih terjadi terus menerus saya terpaksa akan meminta pemikiran*

---

<sup>36</sup> Luqman Hakim, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 23 April 2014.

<sup>37</sup> Hamidah, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 24 April 2014.

*adik Luqman Hakim, dan kalau memang menurutnya baik, akan di bawa ke KUA saja.*”<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, dimungkinkan kalau tuntutan harta warisan oleh M. Yusuf terus dilakukan, maka akan dibawa ke KUA Kecamatan Banjang untuk dimintakan bantuan menyelesaikan masalah warisan tersebut.

#### 6. Kasus Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Islam

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad anak lelaki tertua almarhum diketahui bahwa harta peninggalan almarhum Adul, sebagai berikut :

- a. Satu kebun karet sekitar 28 borongan yang merupakan harta warisan kakek yang masih hak bersama dengan saudara-saudara Almarhum Adul
- b. Satu kebun karet sekitar 14 borongan
- c. Satu kebun rumbia sekitar 8 borongan
- d. Empat sawah sekitar 29 borongan
- e. Satu rumah
- f. Satu kendaraan bermotor
- g. uang tabungan sebanyak Rp. 6.300.000.-<sup>39</sup>

Saudara-saudara dari almarhum bapaknya yang dimungkinkan menjadi ahli waris harta peninggalan kakeknya berupa 28 borongan

---

<sup>38</sup> Hamidah, *Wawancara*, Taluk Sarikat, 24 April 2014.

<sup>39</sup> Ahmad, *wawancara*, Teluk Sarikat, 28 April 2014.

kebun karet yang dipeliharakan almarhum bapak Adul, dari penjelasan Ahmad dapat diketahui bahwa ahli waris dari harta bersama peninggalan ayah dari almarhum Adul, adalah:

- a. Adul sebagai anak laki-laki, yang sekarang sudah meninggal.
- b. Mashtiyah sebagai anak perempuan
- c. Maslamah sebagai anak perempuan<sup>40</sup>

Manakala ditanyakan siapa saja yang bakal menjadi ahli waris, dari wawancara yang penulis lakukan bahwa ahli waris adalah :

1. Ahmad sebagai anak laki-laki
2. Nor Milawati sebagai anak perempuan
3. Wahidah sebagai anak perempuan
4. Mawaddah sebagai isteri
5. Mashtiyah sebagai adik perempuan
6. Maslamah sebagai adik perempuan<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan Ahmad juga, tentang pembagian harta peninggalan almarhum bapaknya, bahwa :

“Belum dibagi, kami sudah bermusyawarah untuk meminta pendapat guru H. M. Sutra Ali dalam pembagian warisan ini. Dan beliau sudah menjelaskan bahwa ibu kami mendapat 1/8 dari harta peninggalan bapak setelah dibagi harta ‘perpantangan’, karena ibu bekerja juga bersama bapak memenuhi kebutuhan hidup kami, sisanya dibagi empat bagian, saya setengah dari sisa itu, dan untuk 2 orang adik saya dibagi sama untuk separohnya lagi, sementara kedua bibi menurut

---

<sup>40</sup> Ahmad, *wawancara*, Teluk Sarikat, 28 April 2014.

<sup>41</sup> Ibid

beliau tidak dapat bagian, namun menurut beliau baik kalau diberi ala kadarnya”<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas, harta waris berdasarkan hasil musyawarah akan dibagi dengan hukum kewarisan Islam, berdasarkan penjelasan tokoh agama setempat pembagiannya, sebagai berikut :

- a. Isteri almarhum mendapatkan 1/8 harta
- b. seorang anak laki-laki mendapatkan ½ dari harta sisa
- c. Dua orang anak perempuan mendapatkan ½ sisa harta, lalu dibagi berdua.
- d. Dua orang saudara perempuan almarhum tidak mendapatkan bagian, tetapi bagus untuk diberi harta ala kadarnya.

Saat ditanyakan tentang pembagian harta bersama antara bapaknya dan bibinya yang merupakan warisan almarhum kakeknya, Ahmad menjelaskan :

“Saya tidak terpikir untuk menanyakan kepada beliau tentang harta yang diwariskan kakek yang dulu diamanahkan untuk dipelihara bapak, justru sekarang ingin diminta oleh anak dari adik bapak Mashtiyah, padahal kami juga mungkin berhak, bibi Maslamah dan anaknya juga mungkin ada haknya, tapi nanti juga semuanya akan dibawa ke guru H. M. Sutra Ali, insya Allah akan dapat diselesaikan”<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa harta bersama tersebut ingin diminta oleh salah seorang anak bibinya, namun menurut penjelasan bahwa masalah harta bersama tersebut akan dimintakan pendapat guru H. M. Sutra Ali untuk penyelesaiannya.

---

<sup>42</sup> Ahmad, *wawancara*, Teluk Sarikat, 28 April 2014.

<sup>43</sup> Ibid, 30 April 2014.